



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU  
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PEREKONOMIAN DAERAH SEBAGAI LANGKAH  
KEBIJAKAN MENGATASI KRISIS AKIBAT DAMPAK PENYEBARAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
UNTUK KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak secara langsung terhadap kinerja dan kemampuan pelaku usaha mikro dan koperasi baik masalah permodalan maupun pemasaran produk sehingga perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian daerah untuk mengatasi krisis dampak akibat penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memberikan relaksasi kredit pinjaman tanpa bunga dan relaksasi ongkos kirim produk Koperasi dan Usaha Mikro;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu menetapkan kebijakan Perekonomian Daerah untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat berwenang menetapkan kebijakan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Stimulus Perekonomian Daerah Sebagai Langkah Mengatasi Krisis Akibat Dampak Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk Koperasi dan Usaha Mikro;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.5/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 575);

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PEREKONOMIAN DAERAH SEBAGAI LANGKAH KEBIJAKAN MENGATASI KRISIS AKIBAT DAMPAK PENYEBARAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) UNTUK KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota banjarbaru yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha kecil, menengah dan bidang tenaga kerja pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
6. Gratis ongkos kirim adalah fitur bebas biaya pengiriman yang diberikan oleh pengelola barang kepada Pembeli yang melakukan transaksi pada Aplikasi dengan menggunakan layanan pengiriman yang disediakan oleh atau ditunjuk pengelola.
7. Stimulus Perekonomian Daerah adalah kebijakan pemberian relaksasi kredit tanpa bunga dan gratis ongkos kirim kepada pelaku usaha mikro dan koperasi yang terdampak akibat penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
8. Relaksasi Kredit adalah pelanggaran syarat-syarat kredit, baik syarat *financial* maupun *non financial* untuk memberikan kemudahan pada masalah perbankan.

9. Koperasi...

9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan stimulus perekonomian daerah untuk mengatasi krisis akibat dampak penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi KUMKM di Daerah dalam bentuk memberikan relaksasi kredit tanpa bunga dan relaksasi ongkos kirim produk KUMKM yang bersumber dari APBD yang disalurkan melalui Pihak yang ditunjuk.

## Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan bertujuan:

- a. sebagai dasar pelaksanaan kebijakan stimulus perekonomian daerah dalam bentuk relaksasi kredit tanpa bunga dan relaksasi gratis ongkos kirim untuk produk Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- b. melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

## Pasal 4

Sasaran kebijakan Stimulus Perekonomian Daerah adalah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Daerah.

## BAB II STIMULUS PEREKONOMIAN DAERAH

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan stimulus Perekonomian Daerah untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah di Daerah.
- (2) Bentuk stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian subsidi bunga; dan
  - b. gratis ongkir kirim produk KUMKM.

## Pasal 6 Mekanisme Pemberian Stimulus

(1) Koperasi...

- (1) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki usaha di bidang produksi dan/ atau perdagangan dan/ atau jasa dengan dibuktikan legalitas usaha minimal surat kelurahan atau badan hukum lainnya yang sah.
- (2) Membuat surat permohonan bantuan pemberian subsidi bunga dan gratis ongkos kirim produk UMKM yang di tujukan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
- (3) Memiliki Kartu Keluarga yang masih berlaku dan tercantum nama pemohon dalam daftar kartu keluarga.
- (4) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Surat Keterangan Tempat Tinggal / Surat Keterangan Domisili.
- (5) Memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari dari aplikasi OSS/Dinas Penanaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
- (6) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan diketahui oleh RT setempat dan bermaterai Rp. 10.000.
- (7) Menyampaikan foto produk / usaha yang dimiliki sebagai dasar bahwa yang bersangkutan memang benar memiliki usaha.
- (8) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI atau Polri serta anggota DPRD.
- (9) Belum pernah menerima bantuan hibah yang sejenis dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalsel dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
- (10) Terdaftar dalam database binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melalui aplikasi database UMKM Kota Banjarbaru.

#### Pasal 7

##### Pembinaan Dan Pengawasan pemberian Stimulus

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan berupa:
  - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melaui pelatihan, bimbingan tekhnis serta sosialisasi;
  - b. fasilitasi perizinan/kelembagaan;
  - c. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
  - d. fasilitasi pemasaran;
  - e. fasilitasi permodalan dan alat produksi;
  - f. penerapan teknologi informasi dan teknologi produksi tepat guna.
- (2) Dinas melakukan pengawasan atas pemberian stimulus.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat setiap semester selama 3 (tiga) tahun.

## Pasal 8

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdapat penggunaan stimulus ekonomi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan stimulus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENDANAAN

## Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan pemberian stimulus perekonomian daerah sebagai langkah kebijakan mengatasi krisis akibat dampak penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) untuk Koperasi dan Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 35

Lampiran : Peraturan Wali Kota Banjarbaru  
 Nomor : 35 Tahun 2021  
 Tahun : 10 Agustus 2021

PETUNJUK TEKNIS STIMULUS PEREKONOMIAN DAERAH SEBAGAI  
 LANGKAH KEBIJAKAN MENGATASI KRISIS AKIBAT DAMPAK PENYEBARAN  
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 UNTUK KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I  
 PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Wabah corona menghantam berbagai sendi perekonomian. Penyebaran virus yang mengharuskan aktivitas manusia dilakukan secara *social distancing* (jarak sosial) dan dalam kadar ekstrem melakukan langkah *lockdown* akan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi (*supply and demand*). Risiko terganggunya sektor ekonomi yang dapat terjadi sewaktu-waktu harus mulai disadari oleh pemerintah dengan memetakan potensi sub-sektor yang terdampak dan pengambilan alternatif kebijakan yang tepat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sub-sektor yang harus mendapat perhatian karena peran sentral dalam menopang perekonomian di Indonesia. Sekitar 90% tenaga kerja terserap pada sektor ini dan kontribusinya terhadap PDB sebesar 60%. Jika dirupiahkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional Indonesia di tahun 2018 dapat dikatakan cukup besar dengan nilai sebesar Rp 8.400 Triliun.

Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan daya saing produk usaha mikro melalui bantuan modal kerja dengan jasa bank (bunga) 0% DAN gratis ongkos kirim untuk hasil produk UMKM sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan khususnya Kota Banjarbaru.

Prioritas untuk mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah adalah hal yang patut didukung. Berdasarkan alinea 3 dan 4 bagian Umum penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Berdasarkan...

Berdasarkan hal tersebut dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Banjarbaru, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kota Banjarbaru, perlu adanya stimulus perekonomian daerah sebagai langkah kebijakan mengatasi krisis akibat dampak penyebaran pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19) untuk koperasi dan usaha mikro dalam bentuk relaksasi kredit tanpa bunga dan relaksasi gratis ongkos kirim untuk hasil produk koperasi dan usaha mikro.

## II. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.5/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 575);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

## III. TUJUAN DAN SASARAN

### A. Tujuan

1. Memberikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program relaksasi kredit tanpa bunga dan relaksasi gratis ongkos kirim untuk hasil produk koperasi dan usaha mikro;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha mikro dan koperasi; dan
3. Meningkatkan permodalan dan distribusi produk UMKM

### B. Sasaran

Sasaran dalam program relaksasi kredit tanpa bunga dan relaksasi gratis ongkos kirim untuk hasil produk koperasi dan usaha mikro berlokasi di wilayah Kota Banjarbaru yang memiliki jenis usaha mikro dalam sektor sebagai berikut:

1. pertanian;
2. perikanan;
3. peternakan;
4. perdagangan;
5. industri kecil;

6. ekonomi...



6. ekonomi kreatif dan
7. usaha lainnya.

#### IV. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan program relaksasi kredit tanpa bunga dan relaksasi gratis ongkos kirim untuk koperasi dan usaha mikro di Kota Banjarbaru adalah :

1. Meningkatnya produktivitas usaha dan daya saing produk melalui penguatan modal kerja.
2. Meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong transaksi penjualan.

## BAB II RELAKSASI KREDIT TANPA BUNGA

### A. KRITERIA DAN PERSYARATAN

#### 1. Kriteria Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman adalah perorangan dan atau badan hukum milik perorangan melalui kelompok atau sebutan lainnya dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki legalitas usaha dan/atau memiliki kelompok yang terdaftar pada instansi yang berwenang (disahkan oleh Ketua Kelompok dan diketahui Kepala Dinas terkait yang sesuai dengan usahanya);
- b. sanggup memanfaatkan pinjaman modal usaha sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan; dan
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan.

#### 2. Persyaratan Penerima Pinjaman

Persyaratan program relaksasi kredit tanpa bunga harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan program relaksasi kredit tanpa bunga;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri Kota Banjarbaru sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- e. telah bergabung dalam kelompok dan terdaftar dalam dinas terkait bagi yang kelompok;
- f. telah terdaftar dalam keanggota koperasi;
- g. surat rekomendasi dari Ketua kelompok dan Surat rekomendasi dari Dinas terkait;
- h. fotokopi rencana jaminan/agunan (BPKB) atau sertifikat (surat Tanah) untuk plafond kredit diatas 10 (sepuluh) Juta sebanyak 2 (dua) lembar;
- i. berbeda dengan nama peminjam, maka harus dilengkapi dengan kuitansi pembelian atau surat kuasa; dan
- j. bersedia untuk dilakukan survey ke tempat usaha, tempat tinggal serta keadaan dan lokasi agunan yang akan dijaminkan.

### B. PINJAMAN

Pinjaman modal usaha bagi usaha mikro dilaksanakan dengan ketentuan alokasi sebagai berikut:

- a. pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha mikro maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bunga 0% (nol persen) tanpa agunan; dan

b. pinjaman...

- b. pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha mikro yang disalurkan kepada usaha perorangan di atas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 6% (enam persen) pertahun, agunan menyesuaikan dan biaya administrasi dan biaya asuransi dibebankan kepada calon penerima maksimal sebesar 6% (enam persen) dari pokok pinjaman.

#### C. JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN

- a. Jangka waktu pengembalian pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sampai dengan 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.
- b. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan sistem :
  - bulanan; atau
  - periodik sesuai siklus usaha penerima.
- c. Pembayaran angsuran dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak pinjaman modal usaha tersebut diterima sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.

### BAB III RELAKSASI GRATIS ONGKOS KIRIM

#### A. KRITERIA DAN PERSYARATAN

##### 1. Kriteria Penerima Program Gratis Ongkos Kirim

Penerima gratis ongkos kirim adalah perorangan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki legalitas usaha berupa nomor induk berusaha (NIB) dan ijin usaha mikro kecil (IUMK) serta terdaftar dalam database UMKM Kota Banjarbaru;
- b. sanggup memanfaatkan program gratis ongkos kirim untuk produk UMKM yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan; dan
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan.

##### 2. Persyaratan Penerima Program Gratis Ongkos Kirim

Persyaratan program gratis ongkos kirim harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan program gratis ongkos kirim;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri Kota Banjarbaru sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d. fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- e. foto hasil produk yang dimiliki;
- f. terdaftar dalam database UMKM Kota Banjarbaru.

#### B. PINJAMAN

Pinjaman modal usaha bagi usaha mikro dilaksanakan dengan ketentuan alokasi sebagai berikut:

- a. pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha mikro maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bunga 0% (nol persen) tanpa agunan; dan
- b. pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha mikro yang disalurkan kepada usaha perorangan di atas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 6% (enam persen) pertahun, agunan menyesuaikan dan biaya administrasi dan biaya asuransi dibebankan kepada calon penerima maksimal sebesar 6% (enam persen) dari pokok pinjaman.

## BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA

### A. ORGANISASI

Keberhasilan program relaksasi kredit tanpa bunga dan relaksasi gratis ongkos kirim untuk koperasi dan usaha mikro sangat ditentukan oleh keterpaduan program/kegiatan dari berbagai instansi, maka sistem pengorganisasian kegiatan melibatkan SKPD terkait dan Lembaga Keuangan Bank serta Jasa Pengantaran Barang (logistik) sebagai berikut :

#### a. SKPD Terkait :

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan peternakan serta Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil menengah dan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga , Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- 5) Usaha lainnya dilaksanakan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

#### b. Lembaga Keuangan Bank :

Lembaga Keuangan Bank sebagai pelaksana program kredit tanpa bunga berupa pinjaman modal usaha adalah PT. BPD Kalsel (Bank Kalsel) Kota Banjarbaru;

#### c. Jasa Pengantaran Barang (logistik) :

Jasa Pengantaran Barang (logistik) sebagai pelaksana program gratis ongkos kirim berupa jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM adalah PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE);

### B. TATA KERJA

Program Stimulus Perekonomian Daerah Sebagai Langkah Kebijakan Mengatasi Krisis Akibat Dampak Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Untuk Koperasi Dan Usaha Mikro dirumuskan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh SKPD yang berfungsi sebagai koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Dan PT. BPD Kalsel (Bank Kalsel) Kota Banjarbaru sebagai pelaksana program kredit tanpa bunga berupa pinjaman modal usaha dan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sebagai pelaksana program gratis ongkos kirim berupa jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM.

#### 1. Tim Teknis SKPD mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menginventarisasi dan menyiapkan data rencana calon Penerima pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha mikro dan koperasi;
- b. mengidentifikasi dan menyeleksi data calon Penerima pinjaman modal usaha bagi pelaku usaha mikro dan koperasi yang akan diserahkan ke Lembaga Keuangan Bank Penyalur dan jasa pengantaran barang (logistik);
- c. melakukan verifikasi awal terhadap persyaratan kredit yang diajukan calon penerima pinjaman modal usaha dan persyaratan gratis ongkos kirim yang diajukan penerima jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM;

d. memberikan...

- d. memberikan rekomendasi terhadap pelaku usaha mikro dan koperasi yang mengajukan pinjaman modal usaha dan penerima jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM sebagai bahan pertimbangan Bank penyalur dan jasa pengantaran barang (logistik);
  - e. menyampaikan data hasil seleksi calon Penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro ke Lembaga Keuangan Bank Penyalur dan calon penerima jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM;
  - f. melakukan pendampingan terhadap UKM Binaan yang telah mendapatkan program stimulus perekonomian daerah sebagai langkah kebijakan mengatasi krisis akibat dampak penyebaran pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19) untuk koperasi dan usaha mikro;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pinjaman modal usaha bagi usaha mikro secara berkala sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD baik sendiri sendiri maupun bersama dengan Tim SKPD Teknis dan PT. BPD Kalsel (Bank Kalsel) Kota Banjarbaru serta PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).
  - h. mengumpulkan, menyampaikan dan melaporkan permasalahan, kendala dan hambatan yang ada dilapangan, serta jumlah pelaku usaha mikro dan koperasi yang telah menerima manfaat dari program stimulus perekonomian daerah sebagai langkah kebijakan mengatasi krisis akibat dampak penyebaran pandemi *corona virus disease* 2019 (covid-19) untuk koperasi dan usaha mikro kepada Walikota Banjarbaru, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
2. PT. BPD Kalsel (Bank Kalsel) Kota Banjarbaru sebagai pelaksana program kredit tanpa bunga berupa pinjaman modal usaha mempunyai tugas tanggung jawab dalam pengelolaan usaha adalah :
- a. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan penerima pinjaman modal usaha, yang paling sedikit memuat pelaksanaan penyaluran pinjaman, penyimpanan surat jaminan, pengembalian pinjaman dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
  - b. menerima data hasil seleksi calon Penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro dari SKPD Teknis;
  - c. mengidentifikasi dan menyeleksi serta verifikasi data calon Penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro dari SKPD Teknis;
  - d. penyaluran pelaksanaan program kredit tanpa bunga berupa pinjaman modal usaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perbankan;
  - e. pembayaran angsuran dilakukan dengan sistem bulanan atau periodik sesuai siklus usaha penerima; dan
  - f. menyampaikan laporan per-triwulan tentang perkembangan realisasi, anggaran dan tunggakan pinjaman modal usaha kepada Walikota Banjarbaru, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.
3. PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sebagai pelaksana program gratis ongkos kirim berupa jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM mempunyai tugas tanggung jawab dalam pengelolaan usaha adalah :
- a. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan penerima pinjaman modal usaha, yang paling sedikit memuat pelaksanaan penyaluran pinjaman, penyimpanan surat jaminan, pengembalian pinjaman dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

b. menerima...

- b. menerima data hasil seleksi calon penerima jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM;
- c. mengidentifikasi dan menyeleksi serta verifikasi data calon Penerima jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM;
- d. melaksanakan program jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM berpedoman pada ketentuan dan kesepakatan yang telah disepakati;
- e. menyampaikan laporan per-bulan tentang perkembangan realisasi, anggaran dan distribusi hasil produk UMKM kepada Walikota Banjarbaru, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

## BAB V

### PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan stimulus perekonomian daerah sebagai langkah kebijakan mengatasi krisis akibat dampak penyebaran pandemi *corona virus disease 2019 (covid-19)* untuk koperasi dan usaha mikro, Uraian pelaksanaan sebagai berikut:

#### A. PEMBINAAN

Pembinaan atas usaha mikro yang mendapatkan pinjaman modal usaha dan jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM dilakukan oleh SKPD terkait, bagi pelaku usaha mikro dan koperasi mampu mengembangkan usahanya dan meminimalisir penyimpangan.

#### B. MONITORING DAN EVALUASI

1. monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat dan Tim Teknis yang dibentuk oleh masing-masing Kepala SKPD terkait.
2. monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pinjaman modal usaha dan program jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM setelah 6 (enam) bulan pertama.
3. monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Teknis adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan per triwulan atas penyaluran pinjaman modal usaha dan jasa pengantaran barang (logistik) hasil produk UMKM.

#### C. PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu, berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- (1) Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Walikota.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan program dilakukan berdasarkan :
  - a. hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat;
  - b. hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Teknis; dan
  - c. laporan per-triwulan tentang perkembangan realisasi dan anggaran yang terserap dari PT. BPD Kalsel (Bank Kalsel) Kota Banjarbaru dan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

## BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Stimulus Perekonomian Daerah Sebagai Langkah Kebijakan Mengatasi Krisis Akibat Dampak Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Untuk Koperasi Dan Usaha Mikro diharapkan dapat menjadi acuan bagi SKPD terkait dan PT. BPD Kalsel (Bank Kalsel) Kota Banjarbaru serta beberapa jasa pengiriman barang yang berbasis aplikasi yang melaksanakan program relaksasi kredit tanpa bunga dan relaksasi gratis ongkos kirim untuk koperasi dan usaha mikro, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya peningkatan dan pengembangan pelaku usaha mikro dan guna meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan dimasyarakat.

WALIKOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFIN